

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada hipotesis pertama yakni, patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratnasari *et al* (2016) yang menyatakan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki patriotisme yang tinggi akan semakin taat dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Ketaatan tersebut merupakan perwujudan dari bukti abdi dalam mensejahterakan bangsa dan negara.
2. Hasil penelitian pada hipotesis kedua yakni, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Mutia (2014) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Penelitian lain seperti yang dilakukan Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Tinggi atau rendahnya pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi perpajakan maka berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang diberikan peneliti untuk penelitian – penelitian berikutnya:

1. Memperluas daerah pengamatan, yaitu tidak hanya berfokus pada Daerah Istimewa Yogyakarta, agar penelitian lebih luas dan dapat melengkapi hasil penelitian di daerah lain.
2. Menambah variabel yang terindikasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti, religiusitas, pelayanan fiskus, dll.
3. Menambah rentang waktu penelitian sehingga data yang diperoleh lebih banyak dan bervariasi.
4. Memperkuat pentingnya mempertimbangkan faktor sosial psikologis seperti patriotisme dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya meneliti patriotisme dan sanksi perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain.
2. Penelitian ini hanya berupa pengujian kuantitatif deskriptif sehingga jawaban responden kemungkinan berbeda jika dilakukan penelitian kembali sehingga tidak dapat digeneralisasikan jikaditeliti di tempat lain.